



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Zulfiqron als.Abel Bin Senadi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 28/14 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Juru 3 RT/RW 010/05 Desa Sukamandijaya,
Kec.Ciasem, Kab.Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam hal ini ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum H.T.O. Suardja, SH.,MH. dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ligar Jaya No. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awiligar Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG tanggal 23 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG tanggal 26 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ZULFIQRON AMARRULLAH Als ABEL Bin SENADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG ZULFIQRON AMARRULLAH Als ABEL Bin SENADI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,13 gram dan berat netto 3,82 gram;
 - 2) 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,69 gram dan berat netto 1,39 gram;
 - 3) 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,71 gram dan berat netto 14,99 gram;
 - 4) 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 818,67 gram dan berat netto 760,62 gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 387,10 gram dan berat netto 368,99 gram;
- 6) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 42,84 gram dan berat netto 33,44 gram;
- 7) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 92,36 gram dan berat netto 73,25 gram;
- 8) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 87,85 gram dan berat netto 69,17 gram;
- 9) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 87,83 gram dan berat netto 91,64 gram;
- 10) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 89,14 gram dan berat netto 69,89 gram;
- 11) 2 (dua) buah speaker aktif / sound system;
- 12) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah timbangan warna merah;
- 14) 1 (satu) bungkusan plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor 091/SUBAN/12/2019 yang isi nya adalah sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat dirumah kontrakan Terdakwa Kp. Margamulyagang 07 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab.Subang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi oleh DADAN (DPO) warga penduduk tambun Kota Bekasi dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ganja lalu Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI menyanggupi tawaran pekerjaan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi kembali oleh DADAN (DPO) dan diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ganja di daerah Tambun Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wib pergi ke Tambun Kota Bekasi untuk mengambil narkotika jenis ganja dan sabu sesuai permintaan DADAN (DPO), Sesampainya di Kota Bekasi Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI diarahkan oleh DADAN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkusan plastik besar disamping portal pinggir jalan dekat indomart Perumahan Mustika, setelah tiba di lokasi Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI menemukan bungkusan plastik besar tersebut lalu mengambil bungkusan plastik itu dan Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI segera kembali pulang ke Subang;
- Bahwa setelah tiba di kontrakannya Kp. Margamulyagang 07 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABEL Bin SENADI dihubungi kembali oleh DADAN (DPO) lalu diminta untuk membuka bungkus plastik besar tersebut dan saat dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket ganja dibungkus dengan lakban coklat dengan total berat bruto 5 kg, 1 (satu) plastik clip ukuran sedang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 30 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI diminta untuk menimbang 2 (dua) paket ganja yang dibungkus lakban coklat seberat 2 kg untuk selanjutnya diantarkan (ditempel) dijembatan daerah Cikalong Kabupaten Karawang lalu Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI menempelkan 2 (dua) paket ganja tersebut sesuai permintaan DADAN (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi kembali oleh DADAN (DPO) dan diminta untuk menimbang 1,5 kg narkoba jenis ganja dan 5 gram narkoba jenis sabu untuk ditempelkan dipinggir jalan daerah Cikalong Kabupaten Karawang lalu Terdakwa melaksanakan permintaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi oleh DADAN (DPO) untuk merubah dan merapikan paket narkoba jenis ganja dan sabu yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI merubah kemasan narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip warna bening serta narkoba jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan koran bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat, lalu paketan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut serta timbangan digital warna hitam Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI masukan kedalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang terdapat di ruang tamu kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 04.00 WIB Saksi AEP SAEPUDIN, Saksi ADIS WIJAYA dan Saksi TOLIB yang merupakan anggota POLRI Satuan Narkoba Polres Subang mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Kp. Margamulyagang 07 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang lalu mengamankan Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti didalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat di ruang tamu kontrakan yaitu 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang berat netto masing-masing 14,99 gram, 3,82 gram, 1,39 gram dan 2 (dua) paket terbungkus

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban coklat berisi daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto masing-masing 760,62 gram, 368,99 gram serta 5 paket terbungkus koran bekas berisi biji, batang, daun ganja kering dengan berat netto masing-masing 33,44 gram, 73,25 gram, 69,17 gram, 87,53 gram, 69,89 gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) timbangan warna merah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 4063/NNF/2019 Tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, DWI HERNANTO, ST, PRISMA ANDINI M., S.Farm.Apt mengetahui Plh.Kabid Narkobafor SULAEMAN MAPPASESSU, terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0901 gram diberi nomor barang bukti 1701/2019/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,8772 gram diberi nomor barang bukti 1702/2019/PF adalah benar mengandung metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 709 gram diberi nomor barang bukti 1703/2019/PF, 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 352 gram diberi nomor barang bukti 1704/2019/PF, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 5 bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 303 gram diberi nomor barang bukti 1705/2019/PF adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI tidak memiliki kewenangan atau ijin dari pihak manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu dan ganja.

Perbuatan Terdakwa diatas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Kp. Margamulyagang 07 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab.Subang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, Yang tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi oleh DADAN (DPO) warga penduduk tambun Kota Bekasi dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ganja lalu Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI menyanggupi tawaran pekerjaan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi kembali oleh DADAN (DPO) dan diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ganja di daerah Tambun Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wib pergi ke Tambun Kota Bekasi untuk mengambil narkotika jenis ganja dan sabu sesuai permintaan DADAN (DPO), Sesampainya di Kota Bekasi Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI diarahkan oleh DADAN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkusan plastik besar disamping portal pinggir jalan dekat indomart Perumahan Mustika, setelah tiba di lokasi Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI menemukan bungkusan plastik besar tersebut lalu mengambil bungkusan plastik itu dan Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI segera kembali pulang ke Subang;
- Bahwa setelah tiba di kontrakannya Kp. Margamulyagang 07 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi kembali oleh DADAN (DPO) lalu diminta untuk membuka bungkusan plastik besar tersebut dan saat dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket ganja dibungkus dengan lakban coklat dengan total berat bruto 5 kg, 1 (satu) plastik clip ukuran sedang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 30 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian Terdakwa AGUNG ZULFIQRON

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ABEL Bin SENADI diminta untuk menimbang 2 (dua) paket ganja yang dibungkus lakban coklat seberat 2 kg untuk selanjutnya diantarkan (ditempel) dijembatan daerah Cikalong Kabupaten Karawang lalu Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI menempelkan 2 (dua) paket ganja tersebut sesuai permintaan DADAN (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi kembali oleh DADAN (DPO) dan diminta untuk menimbang 1,5 kg narkoba jenis ganja dan 5 gram narkoba jenis sabu untuk ditempelkan dipinggir jalan daerah Cikalong Kabupaten Karawang lalu Terdakwa melaksanakan permintaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi oleh DADAN (DPO) untuk merubah dan merapikan paket narkoba jenis ganja dan sabu yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI merubah kemasan narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip warna bening serta narkoba jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan koran bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat, lalu paketan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut serta timbangan digital warna hitam Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI masukan kedalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang terdapat di ruang tamu kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 04.00 WIB Saksi AEP SAEPUDIN, Saksi ADIS WIJAYA dan Saksi TOLIB yang merupakan anggota POLRI Satuan Narkoba Polres Subang mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Kp. Margamulyagang 07 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang lalu mengamankan Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti didalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat di ruang tamu kontrakan yaitu 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang berat netto masing-masing 14,99 gram, 3,82 gram, 1,39 gram dan 2 (dua) paket terbungkus lakban coklat berisi daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto masing-masing 760,62 gram, 368,99 gram serta 5 paket terbungkus koran bekas berisi biji, batang, daun ganja kering dengan berat netto masing-masing 33,44 gram, 73,25 gram, 69,17 gram, 87,53 gram, 69,89 gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) timbangan warna merah;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik NO.LAB : 4063/NNF/2019 Tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, DWI HERNANTO, ST, PRISMA ANDINI M., S.Farm.Apt mengetahui Plh.Kabid Narkobafor SULAEMAN MAPPASESSU, terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0901 gram diberikan nomor barang bukti 1701/2019/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,8772 gram diberi nomor barang bukti 1702/2019/PF adalah benar mengandung metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 709 gram diberi nomor barang bukti 1703/2019/PF, 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 352 gram diberi nomor barang bukti 1704/2019/PF, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 5 bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 303 gram diberi nomor barang bukti 1705/2019/PF adalah benar narkotika jenis ganjaterdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI tidak memiliki kewenangan atau ijin dari pihak manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa diatas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Kp. Margamulyagang 07 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab.Subang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi oleh DADAN (DPO) warga penduduk tambun Kota Bekasi dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ganja lalu Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI menyanggupi tawaran pekerjaan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi kembali oleh DADAN (DPO) dan diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ganja di daerah Tambun Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wib pergi ke Tambun Kota Bekasi untuk mengambil narkoba jenis ganja dan sabu sesuai permintaan DADAN (DPO), Sesampainya di Kota Bekasi Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI diarahkan oleh DADAN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkusan plastik besar disamping portal pinggir jalan dekat indomart Perumahan Mustika, setelah tiba di lokasi Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI menemukan bungkusan plastik besar tersebut lalu mengambil bungkusan plastik itu dan Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI segera kembali pulang ke Subang;
- Bahwa setelah tiba dikontrakannya Kp. Margamulyagang 07 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi kembali oleh DADAN (DPO) lalu diminta untuk membuka bungkusan plastik besar tersebut dan saat dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket ganja dibungkus dengan lakban coklat dengan total berat bruto 5 kg, 1 (satu) plastik clip ukuran sedang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 30 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI diminta untuk menimbang 2 (dua) paket ganja yang dibungkus lakban coklat seberat 2 kg untuk selanjutnya diantarkan (ditempel) di jembatan daerah Cikalong Kabupaten Karawang lalu Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI menempelkan 2 (dua) paket ganja tersebut sesuai permintaan DADAN (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi kembali oleh DADAN (DPO)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diminta untuk menimbang 1,5 kg narkoba jenis ganja dan 5 gram narkoba jenis sabu untuk ditempelkan dipinggir jalan daerah Cikalong Kabupaten Karawang lalu Terdakwa melaksanakan permintaan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dihubungi oleh DADAN (DPO) untuk merubah dan merapikan paket narkoba jenis ganja dan sabu yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI merubah kemasan narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip warna bening serta narkoba jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan koran bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat, lalu paketan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut serta timbangan digital warna hitam Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI masukan kedalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang terdapat diruang tamu kontrakan Terdakwa;
- Bahwa padahari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 04.00 WIB Saksi AEP SAEPUDIN, Saksi ADIS WIJAYA dan Saksi TOLIB yang merupakan anggota POLRI Satuan Narkoba Polres Subang mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Kp. Margamulyagang 07 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang lalu mengamankan Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI dan melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti didalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat diruang tamu kontrakan yaitu 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang berat netto masing-masing 14,99 gram, 3,82 gram, 1,39 gram dan 2 (dua) paket terbungkus lakban coklat berisi daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto masing-masing 760,62 gram, 368,99 gram serta 5 paket terbungkus koran bekas berisi biji, batang, daun ganja kering dengan berat netto masing-masing 33,44 gram, 73,25 gram, 69,17 gram, 87,53 gram, 69,89 gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) timbangan warna merah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4063/NNF/2019 Tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, DWI HERNANTO, ST, PRISMA ANDINI M., S.Farm.Apt mengetahui Plh.Kabid Narkoba for SULAEMAN MAPPASESSU, terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto seluruhnya 5,0901 gram diberikan nomor barang bukti 1701/2019/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,8772 gram diberi nomor barang bukti 1702/2019/PF adalah benar mengandung metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 709 gram diberi nomor barang bukti 1703/2019/PF, 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 352 gram diberi nomor barang bukti 1704/2019/PF, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 5 bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 303 gram diberi nomor barang bukti 1705/2019/PF adalah benar narkotika jenis ganjaterdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADItidak memiliki kewenangan atau ijin dari pihak manapun dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa diatas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AEP SAEPUDIN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Subang;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengarah kepada



Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi bersama tim mengamankan dan menangkap Terdakwa di kontrakkannya yang beralamat di Kp. Margamulya gang 07 Desa Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kabupaten Subang. Setelah itu, saksi bersama dengan rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket ganja, 3 (tiga) paket plastic klip yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital di dalam amplop warna coklat, 2 (dua) paket bungkusan warna coklat berisi biji, batang, daun yang diduga narkotika jenis ganja kering dibungkusan plastic warna hitam, 1 (satu) paket bungkusan kertas Koran berisi biji, batang dan 1 (satu) bungkusan plastic klip. Kemudian saksi melakukan pengeledahan lagi dan menemukan 2 (dua) paket bungkusan kertas Koran berisi batang, biji, daun ganja kering yang dibungkus dalam plastic warna hitam, 2 (dua) paket bungkusan kertas koran yang berisi biji, batang, daun ganja kering yang dibungkus dalam plastic hitam dan 1 (satu) buah timbangan warna merah yang semuanya disimpan di dalam sound system atau speaker aktif;

- Bahwa pada saat memberikan pertanyaan kepada Terdakwa terkait Narkotika tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut didapat dari Dadan warga Tambun Bekasi dengan proses transaksi sistem temple;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **TOLIB**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Subang;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian saksi dan tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengarah kepada Terdakwa AGUNG ZULFIQRON Als ABEL Bin SENADI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi bersama tim mengamankan dan menangkap Terdakwa di kontrakkannya yang beralamat di Kp. Margamulya gang 07 Desa Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kabupaten Subang. Setelah itu, saksi bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket ganja, 3 (tiga) paket plastic klip yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital di dalam amplop warna coklat, 2 (dua) paket bungkus warna coklat berisi biji, batang, daun yang diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) paket bungkus kertas Koran berisi biji, batang dan 1 (satu) bungkus plastic klip. Kemudian saksi melakukan penggeledahan lagi dan menemukan 2 (dua) paket bungkus kertas Koran berisi batang, biji, daun ganja kering yang dibungkus dalam plastic warna hitam, 2 (dua) paket bungkus kertas koran yang berisi biji, batang, daun ganja kering yang dibungkus dalam plastic hitam dan 1 (satu) buah timbangan warna merah yang semuanya disimpan di dalam sound system atau speaker aktif;

- Bahwa pada saat memberikan pertanyaan kepada Terdakwa terkait Narkotika tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut didapat dari Dadan warga Tambun Bekasi dengan proses transaksi sistem temple;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi oleh DADAN warga Tambun, Kota Bekasi dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja. Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi kembali oleh DADAN dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di daerah Tambun, Kota Bekasi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Tambun, Kota Bekasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja sesuai permintaan DADAN. Sesampainya di Kota Bekasi Terdakwa diarahkan oleh DADAN untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar disamping portal pinggi jalan dekat indomart perumahan mustika, setelah tiba dilokasi Terdakwa menemukan bungkus plastik besar tersebut lalu mengambil bungkus plastik tersebut kemudian dibawa pulang ke Subang;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba dikontrakannya di Kp. Margamula Gang 07 Desa Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kabupaten Subang, Terdakwa dihubungi kembali oleh DADAN dan diminta untuk membuka bungkus plastik besar tersebut yang isinya terdapat 5 (lima) paket ganja dibungkus dengan lakban coklat dengan total berat bruto 5 kg, 1 (satu) plastik clip ukuran sedang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 30 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian Terdakwa diminta untuk menimbang 2 (dua) paket ganja yang dibungkus lakban coklat seberat 2 kilogram untuk selanjutnya diantarkan (ditempel) dijembatan di daerah Cicalong, Kabupaten Karawang kemudian Terdakwa melaksanakannya sesuai dengan permintaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa kembali dihubungi oleh DADAN dan diminta untuk menimbang 1,5 kilogram Narkotika jenis ganja dan 5 gram Narkotika jenis sabu untuk ditempelkan dipinggir jalan daerah Cicalong Kabupaten Karawang kemudian Terdakwa melaksanakannya sesuai permintaan;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa kembali dihubungi oleh DADAN untuk merubah dan merapikan paket Narkotika jenis sabu dan ganja yang Terdakwa pegang. Kemudian Terdakwa merubah kemasan Narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip warna bening serta narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan korang bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat. Setelah itu paket narkotika jenis sabu dan ganja beserta timbangan digital warna hitam Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang terdapat di ruang tamu kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIB saksi AEP SAEPUDIN dan saksi TOLIB mendatangi rumah kontrakan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan menangkap serta melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat adalah sebagai berikut 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berat netto masing-masing 14,99 gram, 3,82 gram, 1,39 gram dan 2 (dua) paket terbungkus lakban coklat berisi daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto masing-masing 760,62 gram, 368,99 gram serta 5 paket terbungkus koran bekas berisi biji, batang, daun ganja kering dengan berat netto masing-masing 33,44 gram, 73,25 gram, 69,17 gram, 87,53 gram, 69,89 gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) timbangan warna merah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,13 gram dan berat netto 3,82 gram;
2. 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,69 gram dan berat netto 1,39 gram;
3. 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,71 gram dan berat netto 14,99 gram;
4. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 818,67 gram dan berat netto 760,62 gram;
5. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 387,10 gram dan berat netto 368,99 gram;
6. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 42,84 gram dan berat netto 33,44 gram;
7. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 92,36 gram dan berat netto 73,25 gram;
8. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 87,85 gram dan berat netto 69,17 gram;



9. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 87,83 gram dan berat netto 91,64 gram;
10. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 89,14 gram dan berat netto 69,89 gram;
11. 2 (dua) buah speaker aktif / sound system;
12. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
13. 1 (satu) buah timbangan warna merah;
14. 1 (satu) bungkus plastik klip.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula menunjukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor : 4063/NNF/2019 tertanggal 4 November 2019 atas barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0901 gram diberi nomor barang bukti 1701/2019/PF;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,8772 gram diberi nomor barang bukti 1702/2019/PF;
 3. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 709 gram diberi nomor barang bukti 1703/2019/PF;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 352 gram diberi nomor barang bukti 1704/2019/PF
 4. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 303 gram diberi nomor barang bukti 1705/2019/PF;

Barang bukti tersebut disita dari AGUNG ZULFIQRON AMARRULAH alias ABEL bin SENADI dengan KESIMPULAN adalah sebagai berikut:

- a. Barang bukti dengan nomor 1701/2019/PF dan 1702/2019/PF yang berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- b. Barang bukti dengan nomor 1703/2019/PF, 1704/2019/PF, dan 1705/2019/PF yang berupa daun daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja (Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi oleh DADAN warga Tambun, Kota Bekasi yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja. Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi oleh DADAN untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja. Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Tambun, Kota Bekasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja sesuai permintaan DADAN. Sesampainya di Kota Bekasi Terdakwa diarahkan oleh DADAN untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar disamping portal pinggir jalan dekat indomart perumahan mustika, setelah tiba di lokasi Terdakwa menemukan bungkus plastik besar tersebut lalu mengambil bungkus plastik tersebut kemudian dibawa pulang ke Subang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa tiba dikontrakannya di Kp. Margamula Gang 07 Desa Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kabupaten Subang, Terdakwa dihubungi kembali oleh DADAN dan diminta untuk membuka bungkus plastik besar tersebut yang isinya terdapat 5 (lima) paket ganja dibungkus dengan lakban coklat dengan total berat bruto 5 kg, 1 (satu) plastik clip ukuran sedang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 30 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian Terdakwa diminta untuk menimbang 2 (dua) paket ganja yang dibungkus lakban coklat seberat 2 kilogram untuk selanjutnya diantarkan (ditempel) dijembatan didaerah Cikalong, Kabupaten Karawang dan Terdakwa melaksanakannya sesuai dengan permintaan DADAN;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa kembali dihubungi oleh DADAN dan diminta untuk menimbang 1,5 kilogram Narkotika jenis ganja dan 5 gram Narkotika jenis sabu untuk ditempelkan dipinggir jalan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cikalong Kabupaten Karawang kemudian Terdakwa melaksanakannya sesuai permintaan DADAN;

- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa kembali dihubungi oleh DADAN untuk merubah dan merapikan paket Narkotika jenis sabu dan ganja yang Terdakwa pegang. Kemudian Terdakwa merubah kemasan Narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastic klip warna bening serta narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan korang bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat. Setelah itu paketan narkotika jenis sabu dan ganja beserta timbangan digital warna hitam Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang terdapat di ruang tamu kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIB saksi AEP SAEPUDIN dan saksi TOLIB mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menangkap serta melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat adalah sebagai berikut 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berat netto masing-masing 14,99 gram, 3,82 gram, 1,39 gram dan 2 (dua) paket terbungkus lakban coklat berisi daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto masing-masing 760,62 gram, 368,99 gram serta 5 paket terbungkus koran bekas berisi biji, batang, daun ganja kering dengan berat netto masing-masing 33,44 gram, 73,25 gram, 69,17 gram, 87,53 gram, 69,89 gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) timbangan warna merah;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor : 4063/NNF/2019 tertanggal 4 November 2019 atas barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0901 gram diberi nomor barang bukti 1701/2019/PF;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,8772 gram diberi nomor barang bukti 1702/2019/PF;
 3. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 709 gram diberi nomor barang bukti 1703/2019/PF;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 352 gram diberi nomor barang bukti 1704/2019/PF
 - 4. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 303 gram diberi nomor barang bukti 1705/2019/PF;
- Barang bukti tersebut disita dari AGUNG ZULFIQRON AMARRULAH alias ABEL bin SENADI dengan KESIMPULAN adalah sebagai berikut:
- a. Barang bukti dengan nomor 1701/2019/PF dan 1702/2019/PF yang berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* (Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 - b. Barang bukti dengan nomor 1703/2019/PF, 1704/2019/PF, dan 1705/2019/PF yang berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja (Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) dan Kedua Melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas dan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AGUNG ZULFIQRON AMARRULAH Alias ABEL Bin SENADI**, hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “**Setiap Orang**” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” adalah tanpa ijin/tanpa kewenangan yang ada padanya, yang pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang, dalam hal ini adalah dari Menteri Kesehatan RI sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu maupun ganja tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu dan ganja untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja atau sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi oleh DADAN warga Tambun, Kota Bekasi yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja. Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi oleh DADAN untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja. Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Tambun, Kota Bekasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja sesuai permintaan DADAN. Sesampainya di Kota Bekasi Terdakwa diarahkan oleh DADAN untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar disamping portal pinggir jalan dekat indomart perumahan mustika, setelah tiba dilokasi Terdakwa menemukan bungkus plastik besar tersebut lalu mengambil bungkus plastik tersebut kemudian dibawa pulang ke Subang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba dikontrakannya di Kp. Margamula Gang 07 Desa Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kabupaten Subang, Terdakwa dihubungi kembali oleh DADAN dan diminta untuk membuka bungkus plastik besar tersebut yang isinya terdapat 5 (lima) paket ganja dibungkus dengan lakban coklat dengan total berat bruto 5 kg, 1 (satu) plastik clip ukuran sedang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 30 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian Terdakwa diminta untuk menimbang 2 (dua) paket ganja yang dibungkus lakban coklat seberat 2 kilogram untuk selanjutnya diantarkan (ditempel) dijembatan didaerah Cikalong, Kabupaten Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa kembali dihubungi oleh DADAN dan diminta untuk menimbang 1,5 kilogram Narkotika jenis ganja dan 5 gram Narkotika jenis sabu untuk ditempelkan dipinggir jalan daerah Cicalong Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa dihubungi oleh DADAN untuk merubah dan merapikan paket Narkotika jenis sabu dan ganja yang Terdakwa pegang. Kemudian Terdakwa merubah kemasan Narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastic klip warna bening serta narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan korang bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat. Setelah itu paketan narkotika jenis sabu dan ganja beserta timbangan digital warna hitam Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang terdapat di ruang tamu kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIB saksi AEP SAEPUDIN dan saksi TOLIB mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menangkap serta melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat adalah sebagai berikut 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berat netto masing-masing 14,99 gram, 3,82 gram, 1,39 gram dan 2 (dua) paket terbungkus lakban coklat berisi daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto masing-masing 760,62 gram, 368,99 gram serta 5 paket terbungkus koran bekas berisi biji, batang, daun ganja kering dengan berat netto masing-masing 33,44 gram, 73,25 gram, 69,17 gram, 87,53 gram, 69,89 gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) timbangan warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ketika tertangkap oleh saksi AEP SAEPUDIN dan saksi TOLIB yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Subang merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyimpan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menyimpan ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram di dalam speaker aktif milik Terdakwa, sehingga kuranglah tepat jika perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari itu, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah nyata tidak

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yang berbentuk subsidaritas kumulatif yaitu dakwaan subsidair kesatu Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AGUNG ZULFIQRON AMARRULAH Alias ABEL Bin SENADI**, hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “**Setiap Orang**” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” adalah tanpa ijin/tanpa kewenangan yang ada padanya, yang pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang, dalam hal ini adalah dari Menteri Kesehatan RI sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu maupun ganja tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu dan ganja untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja atau sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 setelah Terdakwa dihubungi oleh DADAN untuk merubah dan merapikan paket Narkotika jenis sabu dan ganja yang Terdakwa pegang. Kemudian Terdakwa merubah kemasan Narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastic klip warna bening serta narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan korang bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat. Setelah itu paketan narkotika jenis sabu dan ganja beserta timbangan digital warna hitam Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang terdapat di ruang tamu kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan merubah kemasan Narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastic klip warna bening serta narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan korang bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat, kemudian Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang ada diruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu kontrakan Terdakwa adalah dengan maksud untuk disimpan supaya Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut tidak mudah untuk diketemukan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIB saksi AEP SAEPUDIN dan saksi TOLIB mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menangkap serta melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat adalah sebagai berikut 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berat netto masing-masing 14,99 gram, 3,82 gram, 1,39 gram dan 2 (dua) paket terbungkus lakban coklat berisi daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto masing-masing 760,62 gram, 368,99 gram serta 5 paket terbungkus koran bekas berisi biji, batang, daun ganja kering dengan berat netto masing-masing 33,44 gram, 73,25 gram, 69,17 gram, 87,53 gram, 69,89 gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) timbangan warna merah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam speaker aktif berwarna coklat tersebut masing-masing memiliki berat netto 14,99 gram, 3,82 gram, 1,39 gram sehingga jumlah keseluruhan berat netto Narkotika jenis sabu tersebut adalah 20.2 gram atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor : 4063/NNF/2019 tertanggal 4 November 2019 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih gram diberi nomor barang bukti 1701/2019/PF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih diberi nomor barang bukti 1702/2019/PF dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram"**, telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi seluruhnya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AGUNG ZULFIQRON AMARRULAH Alias ABEL Bin SENADI**, hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “**Setiap Orang**” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” adalah tanpa ijin/tanpa kewenangan yang ada padanya, yang pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang, dalam hal ini adalah dari Menteri Kesehatan RI sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu maupun ganja tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu dan ganja untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja atau sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 setelah Terdakwa dihubungi oleh DADAN untuk merubah dan merapikan paket Narkotika jenis sabu dan ganja yang Terdakwa pegang. Kemudian Terdakwa merubah kemasan Narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastic klip warna bening serta narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan korang bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat. Setelah itu paketan narkotika jenis sabu dan ganja beserta timbangan digital warna hitam Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang terdapat di ruang tamu kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan merubah kemasan Narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket plastic klip warna bening serta narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan korang bekas dan 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban coklat, kemudian Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat yang ada di ruang tamu kontrakan Terdakwa adalah dengan maksud untuk disimpan supaya Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut tidak mudah untuk diketemukan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIB saksi AEP SAEPUDIN dan saksi TOLIB mendatangi rumah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa dan menangkap serta melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di dalam 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat adalah sebagai berikut 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berat netto masing-masing 14,99 gram, 3,82 gram, 1,39 gram dan 2 (dua) paket terbungkus lakban coklat berisi daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto masing-masing 760,62 gram, 368,99 gram serta 5 paket terbungkus koran bekas berisi biji, batang, daun ganja kering dengan berat netto masing-masing 33,44 gram, 73,25 gram, 69,17 gram, 87,53 gram, 69,89 gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) timbangan warna merah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam speaker aktif terdapat 2 (dua) paket terbungkus lakban coklat berisi daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto masing-masing 760,62 gram, 368,99 gram serta 5 paket terbungkus koran bekas berisi biji, batang, daun ganja kering dengan berat netto masing-masing 33,44 gram, 73,25 gram, 69,17 gram, 87,53 gram, 69,89 gram sehingga jumlah keseluruhan berat netto Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.462,89 gram atau 1,45 kilogram atau lebih dari 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor : 4063/NNF/2019 tertanggal 4 November 2019 atas barang bukti berupa daun-daun kering masing-masing diberi nomor barang bukti 1703/2019/PF, 1704/2019/PF, 1705/2019/PF dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur **“menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**, kiranya telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang terdapat didalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" dan maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,13 gram dan berat netto 3,82 gram;
2. 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,69 gram dan berat netto 1,39 gram;
3. 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,71 gram dan berat netto 14,99 gram;
4. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 818,67 gram dan berat netto 760,62 gram;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 387,10 gram dan berat netto 368,99 gram;
6. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 42,84 gram dan berat netto 33,44 gram;
7. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 92,36 gram dan berat netto 73,25 gram;
8. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 87,85 gram dan berat netto 69,17 gram;
9. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 87,83 gram dan berat netto 91,64 gram;
10. 1 (satu) paket bungkus warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 89,14 gram dan berat netto 69,89 gram;
11. 2 (dua) buah speaker aktif / sound system;
12. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
13. 1 (satu) buah timbangan warna merah;
14. 1 (satu) bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG ZULFIQRON AMARRULAH Alias ABEL Bin SENADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AGUNG ZULFIQRON AMARRULAH Alias ABEL Bin SENADI** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUNG ZULFIQRON AMARRULAH Alias ABEL Bin SENADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”*** sebagaimana dalam dakwaan subsidair kesatu dan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG



dengan berat brutto 4,13 gram dan berat netto 3,82 gram;

- 2) 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,69 gram dan berat netto 1,39 gram;
- 3) 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,71 gram dan berat netto 14,99 gram;
- 4) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 818,67 gram dan berat netto 760,62 gram;
- 5) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 387,10 gram dan berat netto 368,99 gram;
- 6) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 42,84 gram dan berat netto 33,44 gram;
- 7) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 92,36 gram dan berat netto 73,25 gram;
- 8) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 87,85 gram dan berat netto 69,17 gram;
- 9) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 87,83 gram dan berat netto 91,64 gram;
- 10) 1 (satu) paket bungkusan warna coklat yang didalamnya berisi biji, batang, daun diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 89,14 gram dan berat netto 69,89 gram;
- 11) 2 (dua) buah speaker aktif / sound system;
- 12) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah timbangan warna merah;
- 14) 1 (satu) bungkusan plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh kami, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**, **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHRONI, SH.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **ADITYO ISMUTOMO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHRONI, S.H.,M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34